



**WALI KOTA PROBOLINGGO,  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH UNTUK  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa hibah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya;
  - b. bahwa guna menunjang pelayanan terhadap masyarakat Kota Probolinggo, perlu menetapkan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas dan peralatan kesehatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah untuk Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH UNTUK PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah kepada Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 2

Melaksanakan penghapusan dalam daftar Barang Milik Daerah setelah pelaksanaan hibah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Juni 2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
UNTUK PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO

DAFTAR PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH UNTUK  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>KODE BARANG</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>NOMOR POLISI</b>	<b>NOMOR RANGKA</b>	<b>NOMOR MESIN</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>	<b>NILAI PEROLEHAN (RP)</b>
1	02.03.01.01.03	Mobil	SUZUKI APV ARENA GL NIK 2014	N 1237 PP	MHYGDN42VEJ405962	G15AID342 206	2014	196.880.000
2	02.08.01.01.43	STRETHEER	SR-A6	-	-	-	2018	16.821.000

WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN